



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Surat Keputusan Ketua KCP-PEN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - b. berdasarkan Surat Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 07002/PK.300/F4/05/2002 Tanggal 7 Mei 2022, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - c. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memerhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disebut Satuan Tugas, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota;

dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua:

memberikan arahan kepada anggota dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko

kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Anggota:

1. menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku meliputi pendataan dan pelaporan status ternak; pemenuhan obat dan pengobatan (pemberian antibiotik, vitamin, dan lain-lain) untuk hewan ternak, serta kegiatan 4P (penanganan, pencegahan, pembinaan, dan pendukung);
2. melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dengan melakukan koordinasi kepada Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Tingkat Provinsi;
3. mengerahkan sumber daya dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku, antara lain desinfeksi, fumigasi, skrining, testing, pengobatan, sanitasi, distribusi logistik penanganan wabah (alat pelindung diri, reagen, obat, dan sebagainya);
4. melakukan pembatasan lalu lintas terhadap sumber infeksi Penyakit Mulut dan Kuku meliputi hewan, produk hewan, serta orang yang memiliki Riwayat langsung dengan material yang terkontaminasi Penyakit Mulut dan Kuku;
5. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku; dan
6. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan dan Surat Edaran Menteri Pertanian 01/SE/PK/300/M/5/2022, tanggal 10 Mei 2022.

- KETIGA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 September 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KOTA BANJARMASIN**



- Ketua : Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Ketua 1 : Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
- Wakil Ketua 2 : Komandan Kodim Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
2. Kepala Balai Karantina Pertanian Banjarmasin
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
7. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA